



PUTUSAN

Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah memberikan Putusan dalam sengketa antara;

1. **ASWAN ALI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi RT/RW 002/001, Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Advokat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **BURHANUDDIN MANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Abd. Jalil Datu Adam No. 24 RT/RW 023/010, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **PRAYUDI BAHARULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo RT/RW 004/002, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI BANGGAI, tempat kedudukan di Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2241/Bag.Huk tanggal 6 Desember 2021, memberikan kuasa kepada:

1. FARID HASBULLAH KARIM, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
2. FATMA WAJARWATY A. SAGAF, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
3. SRI WULAN HADJAR, S.H., pekerjaan advokat;
4. ZULHARBI AMATAHIR, S.H., M.H., pekerjaan advokat;
5. ABDUL RAHMAN, S.H., pekerjaan advokat;
6. HAMALUDIN LAARI B, S.H., pekerjaan advokat;

. Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2340/Bag.Huk tanggal 6 Desember 2021 memberikan kuasa kepada DR. MASNUR, S.H., M.Hum., M.H., jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Banggai;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bag.hukumbgi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 74/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 74/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 74/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 18 November 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 30 Desember 2021 tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang teregister secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 November 2021 dengan register Perkara Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah **“Tindakan Pemerintahan bersifat abstrak”** yang dilakukan oleh Tergugat berupa sikap diam dan pasif Tergugat yang tidak menindaklanjuti dan/atau

. Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



menyelesaikan Keberatan Penggugat agar supaya Tergugat mencabut/membatalkan Surat Keputusan Nomor: 500/780/Bag.Ekon Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (selanjutnya disebut UUAP, LNRI Th. 2014 No. 292, TLN No. 5601). Ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP menyatakan, "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*" jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) -- selanjutnya disebut PERMA 2/2019, menyatakan, "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN, LNRI Th. 1986 No. 77, TLN No. 3344). Pasal 3 ayat (1) UU PERATUN menyatakan, "*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*";
- Pasal 1 angka 3 PERMA 2/2019 menyatakan, "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*" jo Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019

. Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



menyatakan, “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

II. Ruang Lingkup Gugatan

- Bahwa Keputusan TUN a quo yang ditetapkan oleh Tergugat tidak termasuk salah satu jenis Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a s/d huruf g UU PERATUN;
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (selanjutnya disebut PERDA PERUMDAM, LD Kab. Banggai Th. 2021 No. 1, TLD No. 135), pada Bab V Organ Perumda Air Minum, Susunan Organ, ketentuan Pasal 7 menyatakan, Organ PERUMDA Air Minum terdiri dari: a. Bupati selaku KPM, b. Dewan Pengawas, c. Direksi;
- Bahwa pada Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 3 PERDA PERUMDAM menyatakan, “Kuasa Pemilik Modak yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi”;
- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2019 menyatakan, “(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara; (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20214 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

. Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



- Bahwa Pasal 50 UU PERATUN menyatakan, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama*". Penegasan Pasal 54 ayat (1) UU PERATUN menyatakan, "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana uraian diatas itu maka gugatan ini masih termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

III. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa Surat Keputusan TUN No. 500/780/Bag.Ekon Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026 ditetapkan/diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat atas Keputusan TUN a quo diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 22 September 2021, namun sampai dengan berakhirnya tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), ternyata Tergugat tidak menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Dengan demikian maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 55 UU PERATUN;

IV. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Penggugat

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN menyatakan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
- Bahwa ketentuan Pasal 40 UUAP menyatakan pihak-pihak dalam prosedur administrasi Pemerintahan terdiri atas: a. *Badan dan/atau*



Pejabat Pemerintahan, dan b. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait,

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 PERMA 2/2019 menyatakan, *"5. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan; 6. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";*
- Bahwa para Penggugat adalah sebagai individu (*natuurlijk person*) yang cakap menurut hukum untuk berbuat dan/atau bertindak menggunakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, Pasal 28 D ayat (1) berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum";*
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai wujud pelaksanaan hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c dan d angka 1 Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU PNB KKN, LNRI Th. 1999 No. 75). Pasal 8 ayat (1) berbunyi, *"Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih"*, Pasal 9 ayat (1) berbunyi: Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk, *"a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara, c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara, dan d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c";*
- Bahwa Penggugat ke-1, Penggugat ke-2, dan Penggugat ke-3 adalah warga masyarakat Kabupaten Banggai yang terikat secara hukum dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai

. Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



(selanjutnya disebut PERUMDAM), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, dimana Penggugat ke-1 s/d Penggugat ke-3 selama ini telah melakukan kontrak perjanjian dengan PERUMDAM, dimana para Penggugat sebagai konsumen/pelanggan setiap bulannya rutin membayar rekening pemakaian air minum yang disediakan oleh PERUMDAM, (*Mohon periksa bukti pemilik Rekening Air Minum No. Sambungan 11434/NK an. Aswan Ali, S.H /Penggugat ke-1, No. Sambungan 3980/RTB, an. Burhanuddin Mang / Penggugat ke-2, dan No. Sambungan 408, an. Prayudi Baharullah /Penggugat ke-3, serta bukti identitas diri/KTP Penggugat, terlampir foto copy bukti dimaksud, bermeterai*).

Bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat sebagai pelanggan dengan PERUMDAM sebagai penyedia air minum, oleh karena itu para Penggugat memiliki kepentingan terhadap keberadaan dan/atau keberlangsungan kepengurusan PERUMDAM guna mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Olehnya itu Penggugat ke-1 s/d Penggugat ke-3 berkepentingan terhadap pengangkatan Direksi PERUMDA yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan alasan-alasan hukum sebagaimana uraian diatas maka jelas Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan terhadap produk Keputusan TUN a quo yang ditetapkan oleh Tergugat.

V. Posita Gugatan Penggugat

Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan-alasan yang tersusun/terangkai sebagai dalil-dalil posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara RI No. 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA, LNRI Th. 2015 No. 58, TLN No. 5679), pada Pasal 331 ayat (1), (2), (3) dan (4) dinyatakan, "(1)

. Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



Daerah dapat mendirikan BUMD; (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda; (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah; (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 331 ayat (6), Pasal 334 ayat (1), Pasal 335 ayat (1) dan (2) UU PEMDA menyatakan, Pasal 331 ayat (6) berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah*"; Pasal 334 ayat (1) menyatakan, "*Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham*"; Pasal 335 menegaskan, "*(1) Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah*";

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP BUMD, LNRI Th. 2017 No. 305, TLN No. 6173), pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 dan 14 menyatakan, "*12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, 14. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas*";



4. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 331 ayat (1) dan (2) UU PEMDA jo BAB III PENDIRIAN BUMD Bagian Kesatu Umum Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) PP BUMD, bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (selanjutnya disebut PERUMDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (LD Kab. Banggai Th. 2021 No. 1, TLD No. 135) *Vide: PERDA PERUMDAM dimaksud, terlampir foto copy-nya, bermeterai;*
5. Bahwa pada Pasal 4 ayat (4) PP BUMD menyatakan, "*Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku*";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) PERDA PERUMDAM menyatakan, "*(1) Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas, (2) Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;*
7. Bahwa pada tanggal 2 September 2021 Tergugat menetapkan Keputusan Nomor: 500/780/Bag.Ekon tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026 (*Vide: Keputusan TUN a quo, terlampir FC SK dimaksud*);
8. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 Tergugat melantik dan/atau mengambil sumpah terhadap 4 (empat) anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai, sesuai lampiran I KTUN a quo, yaitu atas nama: 1. Bachrudin Amir, S.H dalam jabatan Direktur Utama, 2. Ferdy Saadjad, S.T jabatan Direktur Teknik, 3. Moh. Rivai D. Karim, S.H jabatan Direktur Administrasi Dan Keuangan, 4. Romy Botutihe, S.T jabatan Direktur Pelayanan;
9. Bahwa pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) oleh Tergugat sebagaimana uraian diatas dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Seleksi oleh Panitia Seleksi (selanjutnya

. Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut PANSEL) Nomor: 10/PANSEL/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (*Vide: Keputusan TUN a quo, konsideran minimbang point b.*);

10. Bahwa PANSEL dalam pengumumannya melalui surat Pengumuman Nomor: 02/Pansel/VII/2021 tentang Seleksi Calon Direktur PDAM Kabupaten Banggai Masa Bakti 2021-2026, tidak mencantumkan secara lengkap kriteria persyaratan calon untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi PERUMDAM sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 1 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Persyaratan mana yang tidak diumumkan secara lengkap, yaitu terkait kriteria batas usia sebagaimana dimaksud ketentuan huruf *i* PERDA PERUMDAM, dimana PANSEL hanya mencantumkan batas usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan batas usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun tidak dicantumkan dalam pengumuman dimaksud; selain itu PANSEL juga tidak mencantumkan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf *k* PERDA PERUMDAM, dimana calon direksi disyaratkan "*tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas, atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping, termasuk menantu dan ipar*", (*Mohon periksa bukti surat Pengumuman PANSEL dimaksud Vide: PERDA PERUMDA, terlampir foto copy-nya bermeterai*);

11. Bahwa tindakan PANSEL yang mengumumkan secara tidak lengkap kriteria persyaratan calon anggota direksi PERUMDAM sebagaimana uraian dalil diatas, sedangkan disisi lain ternyata PANSEL telah meluluskan peserta seleksi calon direksi yang tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud, maka oleh karena itu tindakan PANSEL tersebut patut dikualifisir sebagai tindakan yang menyimpangkan itikad baik (*asas bona fides*), atau dengan kata lain terdapat *moral hazard* dalam penyelenggaraan seleksi penjurangan calon anggota direksi PERUMDAM guna meluluskan peserta seleksi yang sejak dari awal sudah diketahui tidak memenuhi persyaratan, namun dikondisikan melalui kriteria persyaratan calon yang diumumkan secara tidak lengkap agar supaya



dapat diluluskan dan/atau diterima menjadi anggota direksi PERUMDAM;

12. Bahwa sama halnya dengan tindakan PANSEL yang tidak konsisten menerapkan ketentuan PERDA PERUMDAM, ternyata Tergugat juga tidak konsisten dalam menaati asas-asas hukum positif dalam melakukan dan/atau menetapkan Keputusan TUN a quo, meskipun dalam konsiderannya terdapat rujukan sumber peraturan perundang-undangan, diantaranya, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara RI No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA, LNRI Th. 2015 No. 58, TLN No. 5679), Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU PNB KKN, LNRI Th. 1999 No. 75, TLN No. 3851), Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP BUMD, LNRI Th. 2017 No. 305, TLN No. 6173), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PERMENDAGRI BUMD, BNRI Th. 2018 No. 700), Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 1 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai (*Vide: Keputusan TUN a quo*);
13. Bahwa dalam kedudukan Tergugat sebagai Kepala Daerah dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau Penyelenggara Negara lainnya, semestinya Tergugat taat/konsisten dalam menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, hal itu baik untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat ataupun untuk menaati larangan bagi Tergugat sebagai Kepala Daerah. Hal mana perlu dan penting dilakukan oleh Tergugat, oleh karena Tergugat sudah mengangkat sumpah jabatan sebagai Kepala Daerah/bupati dengan mengucapkan kata-kata yang antara lain bunyinya "Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan segala undang-undang dan

. Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



peraturannya dengan selurus-lurusnya ... (dst)”, sumpah jabatan mana adalah sebagaimana ditentukan dalam UU PEMDA;

14. Bahwa dari empat nama anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Banggai yang diangkat oleh Tergugat sesuai Lampiran I Surat Keputusan TUN a quo, 3 (tiga) orang diantaranya ternyata melanggar ketentuan dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 PP BUMD jo Pasal 35 huruf h PERMENDAGRI BUMD jo Pasal 26 huruf i, k, dan l PERDA PERUMDAM. Ketiga nama anggota Direksi dimaksud yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan tersebut, yaitu: 1. Bachrudin Amir, S.H menjabat Direktur Utama, 2. Moh. Rivai D. Karim, S.H menjabat Direktur Administrasi dan Keuangan, 3. Romy Botutihe, S.T menjabat Direktur Pelayanan;

15. Bahwa secara nyata ketiga anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana tersebut pada uraian dalil diatas melanggar ketentuan peraturan yang mengatur syarat-syarat dan larangan bagi anggota Direksi BUMD; pelanggaran mana terjadi pada Bachrudin Amir, S.H, oleh karena pada saat mendaftar dan/atau diangkat pertama kali menjadi anggota direksi BUMD, dalam hal ini sebagai direksi PERUMDAM, usia yang bersangkutan dipastikan sudah lebih dari 60 tahun atau mencapai 66 tahun;

Fakta atas hal tersebut didasarkan pada data identitas diri (KTP) yang bersangkutan dengan NIK: 2171030604550001, Tempat/Tgl. lahir Bachrudin Amir, S.H, Banggai 06 April 1955, tercatat sebagai penduduk Desa/Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, *(Mohon periksa bukti identitas diri/KTP bersangkutan, terlampir foto copy-nya bermeterai)*;

Bahwa Selain itu Bachrudin Amir, S.H terikat hubungan keluarga (sebagai ipar) dengan Tergugat, oleh karena istri Bachrudin Amir, S.H (ibu Mery) adalah saudara kandung atau adik dari Tergugat *(fakta selanjutnya akan dikuatkan dengan keterangan saksi dalam sidang pembuktian)*;

Berdasarkan fakta tersebut maka sudah seharusnya Bachrudin Amir, S.H tidak diangkat menjadi anggota Direksi BUMD/PERUMDAM,



oleh karena melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 57 huruf h PP BUMD jo Pasal 26 huruf i dan k PERDA PERUMDAM. Pasal 26 huruf i, menyatakan: Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, antara lain ketentuan huruf i berbunyi, **“saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun”**, ketentuan huruf k berbunyi, **“tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati, dewan pengawas, atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar”**;

Ketentuan PERDA PERUMDAM tersebut tentu sudah sejalan dengan norma peraturan yang lebih tinggi, yaitu PP BUMD, sebagaimana ketentuan Pasal 30 menyatakan, **“Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan”**. Selanjutnya ketentuan Pasal 57 huruf h mensyaratkan anggota direksi, **“berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali”**;

16. Bahwa selain Bachrudin Amir, S.H, 2 (dua) anggota Direksi lainnya, yaitu Moh. Rivai D. Karim, S.H dan Romy Botutihe, S.T juga ternyata melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Th. 2017 tentang BUMD juncto Perda Kabupaten Banggai No. 1 Th. 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, sebagaimana uraian dalil diatas. Dimana Moh. Rivai D. Karim, S.H diketahui terikat hubungan keluarga (saudara sepupu) dengan salah seorang anggota Badan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Banggai bernama Farid H. Karim, S.H, M.H yang juga menjabat Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Fakta mana sebagaimana ternyata dalam Keputusan Bupati Banggai No. 500/523/Bag.Ekon tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2020-2024, dimana Farid H. Karim, S.H, M.H ditetapkan sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Banggai, *(Mohon periksa bukti*



Lampiran Surat Keputusan dimaksud, terlampir foto copy-nya bermeterai, fakta selanjutnya akan dikuatkan dengan keterangan saksi saat sidang pembuktian);

Sedangkan anggota direksi lainnya bernama Romy Botutihe, S.T pada saat mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Direksi PERUMDAM yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Seleksi (Pansel) tanggal 5 Juli 2021 s/d 28 Juli 2021 ternyata masih aktif dan terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai. Fakta mana sesuai pernyataan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, Julius Tipa melalui keterangan pers yang dipublikasikan melalui media *online* Luwuktimes.id edisi 14 September 2021, yang pada pokoknya Julius Tipa menyatakan bahwa Romy Botutihe, S.T baru mundur sebagai pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Agustus 2021, atau dengan kata lain Romy Botutihe, S.T baru menyatakan mundur dari kepengurusan partai politik setelah yang bersangkutan selesai mengikuti dan dinyatakan lulus dan/atau diterima menjadi anggota Direksi PERUMDA, (*Mohon periksa bukti hasil cetakan berita Luwuktimes.id dengan judul: "Sejak 14 Agustus 2021 Romy Botutihe Mundur dari Gerindra Banggai", terlampir hasil cetakan aslinya bermeterai*);

Bahwa fakta atas kejadian sebagaimana uraian diatas jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 huruf I PERDA PERUMDAM, yang menyatakan: Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, "**tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon bupati atau calon wakil bupati dan/atau calon anggota legislatif**", (*Vide: Perda Kab. Banggai No. 1 Th. 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai, terlampir*);

17. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana uraian dalil diatas, dimana tiga anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai, atas nama Bachrudin Amir, S.H, Moh. Rivai D. Karim, S.H, dan Romy Botutihe, S.T telah jelas ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya ketiga anggota direksi tersebut tidak diangkat menjadi anggota direksi



BUMD/PERUMDAM Kabupaten Banggai, akan tetapi oleh Tergugat yang bersangkutan malah diangkat, bahkan dipertahankan oleh Tergugat untuk menduduki jabatan direksi PERUMDAM meskipun menyalahi ketentuan dan ditentang publik;

18. Bahwa pasca pengumuman Keputusan TUN a quo oleh Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan surat ke DPRD Kabupaten Banggai guna meminta agar para wakil rakyat tersebut melakukan pengawasan terhadap PERDA PERUMDAM, yang mana Perda tersebut ternyata telah dilanggar oleh Tergugat dalam pengangkatan direksi PERUMDAM Air Minum, (*Mohon periksa bukti surat Penggugat tertanggal 6 September 2021 ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Banggai, terlampir foto copy surat dimaksud, bermeterai*);
19. Bahwa DPRD Kabupaten Banggai kemudian menindaklanjuti aspirasi/pemintaan Penggugat dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi III pada tanggal 13 September 2021, dihadiri oleh Penggugat selaku Tim Pengawal Visi-Misi Bupati Banggai, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Banggai, Kepala Bagian Perekonomian, Setda Kabupaten Banggai, Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Banggai, Panitia Seleksi Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Banggai, dan para mahasiswa dari organisasi PMII Kabupaten Banggai;
20. Bahwa setelah mendengarkan semua pendapat, tuntutan dan/atau masukan dari seluruh peserta rapat, kemudian DPRD Kabupaten Banggai pada tanggal 17 September 2021 mengeluarkan Keputusan Nomor: 800/574/DPRD Perihal: Penyampaian Hasil Keputusan Rapat DPRD Kabupaten Banggai yang ditujukan kepada Bupati Banggai (Tergugat); adapun isi Keputusan DPRD Kabupaten Banggai tersebut pada pokoknya menyatakan: "*Kepada Pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Banggai nomor: 500/780/Bag.Ekon tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang memiliki Legal Standing dapat menempuh jalur peradilan/jalur hukum*" (*Vide: Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banggai a quo, terlampir foto copy SK dimaksud, bermeterai*);



21. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke PTUN Palu, Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UUAP jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA 2/2019, yaitu Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas penetapan Keputusan TUN a quo, keberatan mana Penggugat ajukan dengan surat kepada Tergugat pada tanggal 22 September 2021, *(Mohon periksa bukti surat Keberatan Penggugat, terlampir asli surat dimaksud, bermeterai);*
22. Bahwa semula yang mengajukan keberatan atas penetapan Keputusan TUN a quo terdiri dari 4 (empat) orang warga masyarakat Kabupaten Banggai, yaitu 3 (tiga) orang yang sekarang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, dan satu orang lainnya bernama Sahrin Taalek. Namun oleh karena sesuatu alasan yang bersifat pribadi sehingga yang bersangkutan tidak ikut serta menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini. Namun demikian Sahrin Taalek menyatakan tidak berniat menghalang-halangi atau memperlemah kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat dalam perkara ini, bahkan yang bersangkutan juga menyatakan mendukung diajukannya gugatan ini ke PTUN, meskipun yang bersangkutan tidak ikut serta sebagai penggugat dalam perkara ini, *(Mohon periksa bukti surat pernyataan dari Sahrin Taalek, terlampir asli surat dimaksud, bermeterai);*
23. Bahwa dalam surat keberatan Penggugat (Pemohon Keberatan) kepada Tergugat (Bupati Banggai) pada pokoknya Penggugat/Pemohon Keberatan menyimpulkan bahwa: a. *dapat dipastikan telah jelas dan nyata terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati Banggai (Tergugat) No. 500/780/Bag.Ekon tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Air Minum Periode 2021-2026, b. Terhadap tiga anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai atas nama 1. Bachrudin Amir, S.H, 2. Moh. Rivai D. Karim, S.H, dan 3. Romy Botutihe, S.T tidak dapat lagi dipertahankan kedudukannya dalam jabatan masing-masing oleh karena telah nyata melanggar ketentuan peraturan yang mengatur syarat-syarat pengangkatan*



anggota Direksi BUMD, dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Ada pun tuntutan Penggugat/Pemohon Keberatan kepada Tergugat/Bupati Banggai, yaitu agar supaya Bupati Banggai/Tergugat memberhentikan ketiga anggota Direksi BUMD/Perumda Air Minum Kabupaten Banggai sebagaimana tersebut diatas dari jabatannya masing-masing dan/atau mencabut/membatalkan Keputusan No. 500/780/Bag.Ekon tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Periode 2021-2026 menurut prosedur yang berlaku;

24. Bahwa Surat Keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat sebagaimana uraian dalil diatas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UUAP yang menyatakan, (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,* (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;*
25. Bahwa Keputusan TUN a quo ditetapkan/diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 2 September 2021, sedangkan Penggugat mengajukan surat keberatan atas Keputusan TUN a quo kepada Tergugat pada tanggal 22 September 2021, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan keberatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP, (*Mohon periksa bukti tanda penerimaan surat Penggugat dimaksud, terlampir foto copy-nya bermeterai*);
26. Bahwa ternyata Tergugat telah mengabaikan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan UUAP, dimana Tergugat lalai menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap Keputusan TUN a quo, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4), (5), (6), dan (7) UUAP yang menyatakan, “(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja,* (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*



*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib** menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";*

27. Bahwa sampai dengan berakhirnya tenggang waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 77 ayat (4) UUAP ternyata Tergugat tidak juga melakukan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana ditentukan pada Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UUAP guna menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap Keputusan TUN a quo, meskipun Penggugat sudah memperingatkan melalui surat somasi agar Tergugat segera melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (7) UUAP, *(Mohon periksa bukti surat somasi dimaksud, terlampir foto copy-nya, bermeterai);*
28. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang mengabaikan dan/atau lalai melaksanakan kewajiban hukum Tergugat guna menyelesaikan keberatan Penggugat sebagaimana uraian dalil diatas adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), oleh karena Tergugat dengan sengaja melakukan dan/atau bertindak mempertahankan Keputusan TUN a quo meskipun telah jelas dan nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam konteks perkara ini adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban dan larangan hukum bagi Tergugat dalam kedudukan Tergugat sebagai Kepala Daerah dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b, c, dan e dan Pasal 76 UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) Pasal 2 angka 6 UU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan



Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, jo Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Th. 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi; sehingga Tergugat patut dinyatakan menurut hukum telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang melanggar sumpah jabatan;

30. Bahwa perbuatan melanggar hukum *in casu* melanggar sumpah jabatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada uraian dalil diatas adalah perbuatan Tergugat yang melanggar kewajiban hukum serta melanggar larangan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 18 UUAP, melanggar Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 angka 4 UU PNB KKN, melanggar Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) UU PEMDA, melanggar Pasal 57 PP BUMD, melanggar Pasal 35 huruf h PERMENDAGRI BUMD, melanggar Pasal 26 huruf i, k, dan l PERDA PERUMDAM;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2011 No. 82), dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, olehnya itu Tergugat dalam hal menetapkan Keputusan TUN a quo terikat secara hukum dan berkewajiban melaksanakan Perda Kabupaten Banggai No. 1/2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

32. Bahwa Tergugat dalam melakukan Tindakan Pemerintahan guna menetapkan dan/atau mempertahankan Keputusan TUN a quo secara nyata telah melanggar kewajiban dan larangan hukum bagi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UUAP antara lain menyatakan, *“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai*



dengan kewenangannya, b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan, j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

b. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UUAP yang berbunyi, “(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

c. Ketentuan Pasal 77 ayat (4), (5), (6), dan (7) UUAP, menyatakan, “(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, (5) Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

d. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 angka 4 UU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 angka 5 menyatakan, “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”. Ketentuan Pasal 5 angka 4 berbunyi, “Setiap Penyelenggara Negara



berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

e. Ketentuan Pasal 67 UU PEMDA menyatakan, Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah (meliputi 7 jenis kewajiban dari huruf a s/d g), antara lain: *“b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan, c. mengembangkan kehidupan demokrasi, e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”;*

f. Ketentuan Pasal 76 UU PEMDA mengatur larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah (meliputi 10 jenis larangan dari huruf a s/d j), antara lain, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: *“a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya”;*

g. Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 57 huruf h dan l PP BUMD, Pasal 30 menegaskan, *“Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan”.* Ketentuan Pasal 57 huruf h dan l mengatur syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi BUMD, dimana yang bersangkutan harus memenuhi 12 item persyaratan dari huruf a s/d huruf l, ketentuan huruf h dan l menegaskan, *“h. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali; “l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif”;*

h. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 26 ayat (1) huruf i, k, dan l PERDA PERUMDAM Kabupaten Banggai. Pasal 25 menyatakan: *“(1) Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas, (2) Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*



undangan; (3) *Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun*". Ketentuan Pasal 26 ayat (1) menyatakan: Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (meliputi 16 item persyaratan dari huruf a s/d huruf p), ketentuan huruf : "i. *Saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun*"; "k. *Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas, atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping, termasuk menantu dan ipar*", "l. *tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif*";

33. Bahwa saat dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 Juni 2021 Tergugat telah bersumpah dengan mengucapkan kata-kata sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 167 Th. 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PERPRES 167/2014) jo Pasal 61 ayat (2) UU PEMDA yang berbunyi, "***Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa***";
34. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap sebagaimana uraian dalil-dalil gugatan ini dipersidangan, maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sumpah jabatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) PERPRES 167/2014 jo Pasal 61 ayat (2) UU PEMDA;
35. Bahwa pasca penetapan Keputusan TUN a quo, selain Penggugat, publik Kabupaten Banggai juga menentang pengangkatan Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026. Hal mana dilakukan oleh para mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Banggai yang beberapa kali melakukan aksi demonstrasi memprotes kebijakan Tergugat



menetapkan Keputusan TUN a quo ke DPRD Kabupaten Banggai. Selain itu, para pengguna media sosial (netizen) melalui akunnya di Facebook banyak juga yang menyoroti Keputusan Tergugat a quo yang dinilai cacat hukum, karena melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, *(Mohon periksa bukti kliping pemberitaan koran Luwuk Post dan hasil cetakan tangkapan layar/screen shoot percakapan akun Facebook, terlampir);*

36. Bahwa selain mendapat tentangan publik, kebijakan Tergugat mengangkat dan mempertahankan Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Banggai sesuai Keputusan TUN a quo, juga mendapat tentangan dari para karyawan PERUMDAM itu sendiri. Hal mana ternyata dari sikap para karyawan PERUMDAM yang melakukan aksi mogok kerja memprotes tindakan Direktur Utama PERUMDAM, Bachrudin Amir, S.H yang hendak melakukan pemindahan (mutasi) tempat kerja salah seorang karyawan hanya karena alasan berbeda pilihan politik pada Pilkada tahun 2020. Tidak sekedar itu, para karyawan PERUMDAM juga mengancam akan menghentikan sementara aliran air minum ke rumah-rumah pelanggan apabila tuntutan mereka untuk mencopot Bachrudin Amir, S.H dari jabatannya tidak dipenuhi Tergugat, *(Mohon periksa bukti hasil cetakan berita media online Luwuktimes.id edisi 16 Oktober 2021 berjudul "Karyawan PDAM Banggai Mogok Kerja, Pemicunya Beda Pilihan Politik", terlampir);*

37. Bahwa mencermati berlanjutnya konflik internal antara karyawan dan Direksi PERUMDAM, konflik mana telah mengarah pada suatu ancaman yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para pelanggan air minum, khususnya bagi para Penggugat, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua PTUN Palu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini kiranya berkenan memerintahkan kepada Tergugat agar supaya Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan TUN a quo sampai dengan perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

38. Bahwa bersama gugatan ini terlampir bukti-bukti Penggugat yang dibuat khusus dalam daftar tersendiri, yaitu bukti-bukti tertulis berupa surat yang membuktikan dan/atau menguatkan dalil-dalil gugatan



Penggugat dalam perkara ini, (*Mohon periksa Bukti P.1 s/d Bukti P.15*);

VI. Tuntutan Penggugat

Bahwa berdasarkan segala hal sebagaimana uraian dalil-dalil diatas, maka selanjutnya perkenankan Penggugat menyampaikan tuntutan/petitem kepada yang terhormat Ketua PTUN Palu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Penundaan

Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN a quo sampai dengan perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat untuk mempertahankan dan/atau tidak mencabut Keputusan TUN Nomor: 500/780/Bag.Ekon Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026 adalah Perbuatan Melanggar Hukum *in casu* Melanggar Sumpah Jabatan;
3. Menyatakan Keputusan TUN Nomor: 500/780/Bag.Ekon Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026, tidak sah dan/atau batal demi hukum, dan/atau tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan TUN Nomor 500/780/Bag.Ekon Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026, dan/atau memberhentikan tiga anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai atas nama 1. Bachrudin Amir, S.H., 2. Moh. Rivai D. Karim, S.H., 3. Romy Botutihe, S.T. dari jabatannya tanpa kecuali;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk mematuhi putusan perkara ini, sepanjang belum ditetapkan Keputusan sebaliknya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut ketentuan

. Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



7. Apabila Pengadilan TUN Palu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari pemeriksaan persiapan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 18 November 2021, dan dalam Penetapan tersebut telah ditetapkan untuk memanggil Para Pihak untuk menghadap Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan pertama yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 2 Desember 2021, Penggugat I hadir memenuhi panggilan Pengadilan, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2021 tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa surat gugatan Para Penggugat tersebut, serta telah memberikan nasihat perbaikan terhadap surat gugatan Para Penggugat yang isi nasihat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Desember 2021, tanggal 23 Desember 2021, dan tanggal 30 Desember 2021, Para Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan, meskipun Pengadilan telah memanggil Para Penggugat secara patut melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*);

Bahwa oleh karena dalam tiga agenda pemeriksaan persiapan terbukti Para Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanpa adanya keterangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap terhadap gugatan Para Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Pemerintahan bersifat abstrak yang dilakukan oleh Tergugat berupa sikap diam dan pasif Tergugat yang tidak menindaklanjuti dan/atau

. Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Keberatan Penggugat agar supaya Tergugat mencabut/membatalkan Surat Keputusan Nomor: 500/780/Bag.Ekon Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Periode 2021-2026 (*vide* halaman dua surat gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Para Penggugat tidak menyempumakan gugatannya melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan nasihat perbaikan kepada gugatan Para Penggugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Desember 2021, yang mana pada Pemeriksaan Persiapan yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2021 tersebut, hanya Penggugat I yang hadir memenuhi panggilan dari Pengadilan. Lebih lanjut, terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan Para Penggugat, hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Desember 2021, tanggal 23 Desember 2021, dan tanggal 30 Desember 2021 tanpa ada keterangan, meskipun Pengadilan telah memanggil Para Penggugat secara patut melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana telah disarankan Majelis Hakim yang dibuktikan dengan ketidakhadiran Para Penggugat Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Desember 2021, tanggal 23 Desember 2021, dan tanggal 30 Desember 2021 tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut kepada Pengadilan, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang

. Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengambil kaidah hukum sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh

. Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 74/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)